

## **RELEVANSI AJARAN AGAMA DALAM AKTIVITAS EKONOMI (STUDI KOMPARATIF ANTARA AJARAN ISLAM DAN KAPITALISME)**

**Syafiq Mahmadah Hanafi**

IAIN Sunan Kali jaga

**Achmad Sobirin**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

### **Abstract**

*This paper discusses the effect of the values and interpretations of religion on economic activity. We argue that although the religions influence the economic activities, but the interpretations on the religions prove to have more profound impact on the activities. Islam and Protestant –i.e. the interpretations on them- have different views on the nature of behavior and the institutions involved, being Islam emphasis ‘social’ nature and Protestant emphasizes ‘individual’ nature. These emphases lead to differences in economic activities and institutions involved.*

### **PENDAHULUAN**

Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai *homo economicus* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan bisnis secara global meliputi jual-beli, produksi dan jasa melibatkan banyak pihak untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan, (Vernon A. Musselman, Eugene H. Hughes, 1981). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menuntut pola hubungan yang harmonis dan ideal sebagai kesinambungan kerja sama, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Kegiatan bisnis tersebut dimulai dari keputusan-keputusan individu maupun perusahaan dan keputusan perusahaan akan direspon secara cepat oleh masyarakat. Keputusan tersebut sangat mempengaruhi penilaian terhadap kredibilitas individu, perusahaan dan kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Agama merupakan sistem yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat sebelum individu, dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi pedoman dari sebagian konsep ideal. Ajaran-ajaran agama yang telah

dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya, (Nanat Fatah Nasir, 1999). Faktor lain sebagai pendorong kegiatan ekonomi seseorang adalah kondisi alam, komposisi mayoritas-minoritas, kontrol sosial, kepentingan masyarakat dan bahkan pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri, (R.H. Tawney, 1954).

Agama dan ideologi tertentu yang dianut sebagai pandangan kuat memuat berbagai bentuk ajaran positif dalam mendorong manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Ajaran-ajaran agama yang menjadi wacana keseharian manusia secara sadar maupun tidak, secara imperatif menjadi dorongan teologis seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran-ajaran agama, Islam maupun Kristen, yang terangkum dalam doktrin kemanusiaan baik hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun alam serta tanggung jawab individu kepada Khalik memerlukan bukti-bukti konkrit dalam kerja-kerja kemanusiaan sebagai nilai keberhasilan dalam mengemban amanat yang diberikan dalam statusnya

sebagai makhluk, (lihat QS Al-Isra 17: 36 dan Matius 25:40).

Kerja-kerja kemanusiaan merupakan elemen dari doktrin yang mendasar ketika dihubungkan dengan penciptaan alam sebagai karunia Tuhan yang harus dikelola sebaik mungkin. Ajaran-ajaran agama, baik dalam Islam maupun Protestan, mendorong kepada umatnya untuk bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun orang lain. Secara mendasar tidak ada ajaran agama yang menentang dan melarang usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut pada tingkatan tertentu, (lihat penelitian Russel A. Stone dalam Taufik Abdullah (ed.) 1988). Pada tahapan berikutnya agama mempunyai peran yang perlu diperhitungkan dalam perubahan-perubahan sosial yang lebih luas baik pada aspek hukum, politik maupun ekonomi, (Peter Beyer, dalam Richard H. Robert (ed.) 1995).

Kegiatan bisnis sebagai gejala sosial yang ideal meliputi tiga aspek yang saling berhubungan yaitu: faktor ekonomis, hukum dan etika. Secara ekonomis kegiatan bisnis merupakan kegiatan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dengan pengeluaran minimal dan terpisah secara tegas dengan kegiatan sosial *non-profit*. Faktor ini mendorong para pelaku bisnis untuk bertindak efisien dengan meningkatkan kinerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sudut pandang hukum mengharuskan kegiatan bisnis merupakan usaha yang tidak melanggar hukum masyarakat, negara maupun internasional. Usaha legal merupakan syarat mutlak untuk dapat tetap beroperasi dan melakukan transaksi-transaksi sebagai perbuatan hukum yang diharapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (K. Bertens, 2000).

Tulisan ini berusaha menjelaskan pengaruh ajaran agama dan kapitalisme terhadap aktivitas bisnis dan institusi yang terkait. Secara khusus tulisan ini akan

membandingkan pengaruh ajaran agama Islam dan Kapitalisme terhadap aktivitas bisnis. Pembahasan berikut menjelaskan item-item ajaran Agama Islam dan Ideologi Kapitalisme yang berkaitan dengan motivasi kerja dan aktivitas bisnis. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan institusi negara dan perannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi. Pada pembahasan akhir, tulisan ini akan memfokuskan pada aspek sosial Islam dan aspek individual kapitalisme sebagai kerangka dasar aktivitas bisnis. Kesimpulan akan disajikan pada bagian akhir dari tulisan ini.

## **AJARAN AGAMA DALAM AKTIVITAS BISNIS**

### **Manusia sebagai Pelaku Ekonomi**

Dalam Ajaran Kristen, pembicaraan tentang manusia terbagi dalam dua sejarah kemanusiaan yang sangat besar yaitu, manusia yang terlahir sebagai pembawa dosa dan manusia yang dapat membersihkan dirinya dari dosa dengan mengikuti ajaran Kristus. Allah, sebagai *Khalik langit dan bumi*, mempunyai peranan sentral dalam pembicaraan Ajaran Kristen. Allah telah menempatkan sebuah pola hubungan tertentu dengan alam semesta dan manusia sebagai ciptaan-Nya, (Yohanes 19:5). Doktrin Keimanan Kristen menyebutkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah menurut gambar-Nya, (Kejadian 1:26). Kondisi tersebut menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia, istimewa, mempunyai tugas dalam mengemban amanat dari Tuhan dibandingkan makhluk lainnya, (SAE Nababan, 1968). Demikian juga sebagai bukti otentik dari keadilan Tuhan dari seluruh kebijakan dan kebaikan paling luhur yang paling pantas untuk dipandang. Atribut tersebut terputus ketika manusia melakukan dosa yang menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak, sehingga hanya dengan Kasih Allah manusia didamaikan dalam Yesus Kristus sehingga

menjadi manusia baru yang bertugas sebagai juru damai, (Y. Calvin, 1980).

Kebebasan manusia merupakan anugerah Allah kepada manusia (Galatia 5:1, 13) dan dengan kebebasan tersebut manusia dapat mengambil keputusannya sendiri (Kejadian 2:16, 17), dan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Inti pertanggung jawaban mencakup seluruh kesyukuran terhadap kasih sayang Tuhan di dunia, kehidupan sesama manusia, kehidupan sehari-hari, terhadap masyarakat maupun negara. (Matius 25:40 dan Rum 14:10). Atribut manusia sebagai pembawa dosa menuntut manusia menggunakan kebebasannya untuk menghapus dosa tersebut.

Ajaran Islam menempatkan manusia sebagai makhluk (hamba) dan sebagai *khalifah* (wakil) pada saat bersamaan. Konsep manusia sebagai makhluk merupakan totalitas kepatuhan kepada pencipta-Nya dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan untuk mencapai kriteria sebagai manusia yang terpilih. Ibadah merupakan pengabdian kepada Tuhan dan merupakan tujuan penciptaan manusia dan makhluk lainnya, (QS 51:56). Kedudukan manusia sebagai *khalifah* merupakan atribut yang menuntut manusia yang merdeka, bebas, menguasai seluruh tindakannya dan mempunyai kemampuan obyektif dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari tugas yang diberikan pencipta-Nya dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi, (QS 33: 72). Dua kedudukan yang disandang manusia membawa pada pembagian konsep yang sangat mendasar tentang kajian keilmuan dalam Islam. Pembagian tersebut ditempatkan dalam melihat antara hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan makhluk lainnya. Keberadaan manusia sebagai *khalifah* mempunyai konsekuensi pada kemampuan yang dimilikinya, yaitu kemampuan akal (material) dan moral (spiritual) yang harus berjalan secara seimbang dalam mengemban

amanah dan memakmurkan bumi, (Yusuf Q, 1995). Nilai moral dan spiritual terkandung dalam agama sebagai acuan dasar dan memberikan legitimasi setiap perbuatan, sedangkan kemampuan akal memerlukan kemerdekaan dan kebebasan dalam setiap tindakan manusia. Perpaduan antara kepatuhan dan kebebasan tersebut berkaiatan dengan pertanggungjawaban setiap manusia atas semua perbuatannya di dunia pada hari akhir kelak.

Karena setiap manusia akan memper-tanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah (*Sahih Bukhari*), kebebasan individu dalam berkreasi di dunia merupakan gambaran riil sebuah pertanggung jawaban manusia terhadap Tuhan. Sifat pertanggung jawaban yang dituntut bersifat individual, tidak bersifat kolektif dalam bentuk keluarga, suku, bangsa maupun golongan. Konsep tersebut tidak mengenal “dosa warisan”, (QS 6:164, 17:15, 35:18, 39:7).

Doktrin Ajaran Agama Islam dan Kristen tentang manusia serta hubungannya dengan Tuhan, sesama dan alam, tidak berbeda karena berangkat dari ajaran yang sama. Doktrin tersebut lebih ditegaskan pada pertanggungjawaban yang sangat bersifat individualistik sebagai konsekuensi keberadaan manusia sebagai makhluk yang telah diberikan keistimewaan dan kemerdekaan dalam perbuatannya. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah beribadah kepada Allah dengan mengikuti seluruh Hukum-hukum Allah, (bandingkan QS 51:56 dan Roma 14:8). Kedudukan manusia yang paling sempurna adalah yang bertakwa dan menjawab panggilan untuk menjadi yang terpilih dengan tidak melihat kepada unsur manusianya, tetapi pemberian karunia dan perbuatan selama hidupnya. Perbedaan secara mendasar dalam doktrin keimanan Islam dan Kristen tentang manusia terletak pada dosa warisan. Dalam Islam setiap kelahiran bernilai suci dan tidak mempunyai sangkut paut dengan orang tua maupun garis

keturunan sebelumnya. (*Sahih Bukhari*) Kewajiban orang tua mengantarkan anak pada usia dewasa sehingga seluruh akibat perbuatan seorang anak yang telah dewasa menjadi tanggung jawab dirinya sendiri.

### Ajaran Agama dan Motivasi Kerja

Doktrin bekerja dalam kalangan Kristiani merupakan bentuk pengaruh pemikiran teologi yang didasarkan pada dosa warisan. Kerja merupakan bentuk hukuman Tuhan yang harus dilakukan manusia karena dosa warisan Adam yang telah dikeluarkan dari kerajaan sorgawi. Ajaran tersebut mempunyai pengaruh yang kuat sehingga kerja keras merupakan bentuk perlakuan daging dan bertentangan terhadap kepercayaan Tuhan, (Kejadian 7).

Ajaran Protestan secara mendasar tidak memiliki kekuatan yang dapat mendorong umatnya untuk melakukan kegairahan kerja (militansi kerja) dan menjadi pelopor dalam pertumbuhan kapitalisme awal yang mempunyai kekuatan dogma setelah dilengkapi dengan ajaran-ajaran baru oleh para tokoh reformisnya. Ajaran tersebut merupakan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran baku yang dianggap tidak relevan dan menjadi milik golongan masyarakat tertentu dan pihak gereja.

Konsep mendasar yang dirumuskan oleh Luther adalah *Beruf* (*calling*) yang mempunyai arti panggilan. Rumusan tersebut merupakan konsepsi keagamaan dan berupa tugas suci yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang secara berkesinambungan telah dijadikan wacana keseharian orang-orang Protestan. Secara dogmatik, faktor keagamaan harus diaplikasikan dalam aktivitas duniawi dan panggilan merupakan konsep agama tentang suatu tugas yang telah ditetapkan, suatu tugas hidup dan direalisasikan dalam bentuk kerja, (Max Weber, 1958).

Puncak dari doktrin tersebut adalah sebuah penegasan bahwa pemenuhan kewajiban-

kewajiban duniawi pada segala kondisi merupakan satu-satunya jalan untuk bisa hidup dan dikehendaki oleh Tuhan, dan setiap panggilan yang sah mempunyai manfaat yang sama di hadapan Tuhan. Manusia selalu mengharap kedatangan Tuhan. Sesuatu yang dikerjakan manusia di alam dunia adalah pekerjaan duniawinya sebagaimana manusia ditakdirkan untuk selalu bekerja dan mengemban tugas suci. Pengejaran keuntungan di bidang materi berkaitan erat dengan adanya panggilan terhadap tugas duniawi manusia, (Max Weber, 1958).

Karya-karya Luther dikembangkan oleh Calvinis sehingga mencapai bentuk yang lebih konkrit dan kesuksesan yang riil. Dalam pandangan Calvin, Tuhan hidup dan ada bukan untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup dan ada untuk kemuliaan Tuhan. Alam dan seluruh isinya tidak akan mempunyai makna jika tidak untuk kebesaran Tuhan. Sangat sedikit manusia yang terpilih disisi-Nya. Tugas manusia adalah mencari rakhmat Tuhan untuk menjadi yang terpilih dengan menjaga seluruh karunia dan sarana Tuhan untuk melakukan kewajiban dan menghindari isyarat-isyarat Tuhan yang telah diberitakan melalui peringatanNya, (J. Calvin, 1980). Allah telah menetapkan kewajiban tiap-tiap manusia menurut jalan hidup masing-masing. Setiap jalan hidup dinamakan dengan Panggilan, dan penetapan ini ditekankan agar setiap manusia tidak melampaui batasnya secara sembrono. Allah menjadi pembimbing dalam setiap perbuatan dan setiap orang diberi beban. Dengan demikian, tidak ada satupun pekerjaan yang tidak bersinar dan berharga di hadapan Tuhan, (J Calvin, 1980).

Panggilan merupakan bentuk kesaksian yang tetap tersembunyi pada Allah dan ditujukan terhadap orang yang terpilih, (Roma 8:29). Jika manusia mencari keselamatan, kekekalan surgawi maka hanya Allah-lah yang mempunyai kehidupan tersebut dan hanya Kristus sebagai cermin

yang menatapi pemilihan manusia dan manusia dapat menatap tanpa tertipu. Perkataan Kristus bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih menunjukkan bahwa ada dua macam panggilan yang bersifat umum dan khusus, (Matius 22:14). Perbuatan-perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dibenarkan secara iman dan hanya didasarkan pada ajaran Kitab. Kebenaran iman ialah perdamaian kembali dengan Allah yang dapat dilakukan dengan penebusan dosa. Secara substansial, orang yang tidak beriman tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan manusia akan mendapatkan imbalan dari Allah tetapi bukan merupakan balas jasa, firman-firman Allah tentang imbalan tidaklah menjadikan kita untuk melakukan perbuatan atas dasar imbalan semata, (Roma 2:6).

Ajaran Calvin tentang takdir dan nasib manusia merupakan kunci utama dalam menentukan sikap hidup Komunitas Protestan. Takdir manusia telah ditentukan dan keselamatan Tuhan diberikan kepada orang yang terpilih. Hal tersebut selamanya menjadi misteri dan dalam ketidakpastian abadi manusia. Dalam ketidakpastian tersebut terdapat kewajiban setiap manusia untuk menganggap dirinya orang yang terpilih dengan memerangi segala godaan dan keraguan, sikap ketidakpercayaan berarti kurangnya Rakhmat, (Max Weber, 1958). Untuk memupuk kepercayaan pada dirinya, maka manusia harus bekerja keras, karena kerja keras merupakan satu-satunya yang bisa menghilangkan keraguan religius dan memberikan kepastian tentang rakhmat tersebut. Tuhan dalam kalangan Calvinis mengharuskan umat-Nya tidak hanya bekerja baik tetapi suatu yang hidup dari kerja baik dan digabungkan dalam sistem yang terpadu. Tuhan hanya menolong orang-orang yang menolong dirinya dan Tuhan berkarya pada manusia yang bekerja. Calvin, menegaskan bahwa kerja bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan tetapi merupakan tugas suci setiap manusia, (Max Weber, 1958).

Pengaruh ajaran Calvin telah melahirkan berbagai aliran dalam kalangan gereja Calvin itu sendiri. Kelompok Puritanisme Inggris yang berasal dari Calvin telah memberikan dasar keagamaan yang konsisten bagi lahirnya ide panggilan. Richard Baxter (1615-91) adalah seorang pendeta kaum puritan yang konsisten dengan sikap yang realistik dan praktis. Ajaran dan kepercayaannya secara perlahan menjauh dan berbeda dari Calvinis murni walaupun lahir dari kalangan Calvinis taat. Kepemilikan harta yang menyebabkan relaksasi (hidup santai) seseorang sangat ditentang, karena istirahat abadi orang-orang suci adalah di dunia nanti. Tujuan manusia di bumi adalah mengerjakan suatu pekerjaan dari Tuhan yang telah mengutusnyanya, bukan dengan waktu santai tetapi dengan aktivitas yang dapat meningkatkan kemuliaan Tuhan dengan ukuran yang pasti sesuai kehendak-Nya, (Max Weber, 1958).

Dalam pandangan Baxter, membuang waktu adalah dosa pertama dan secara prinsip merupakan dosa yang paling mematikan. Rentang waktu kehidupan manusia adalah pendek dan sangat berharga untuk memastikan pilihan hidup seseorang. Membuang waktu untuk kegiatan tidak berguna merupakan kesalahan moral yang absolut, berarti membuang kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, aktivitas kontemplasi pasif patut dicela apabila biaya yang dikeluarkan sama dengan kerja-kerja produktif dan hal itu tidak membahagiakan Tuhan. Ritual hari Minggu merupakan aktivitas bagi manusia yang tidak tekun karena tidak mempunyai waktu untuk Tuhan ketika situasi menghendakinya. Ketekunan individu dalam setiap kedudukan dan keterbatasan yang telah ditentukan Tuhan merupakan suatu tugas religius, (Max Weber, 1958).

Semangat kerja yang telah dirumuskan para pendahulu kalangan reformis Protestan telah mengantarkan pada pengertian kapitalis murni. Dalam perkembangannya rumusan semangat kapitalis tersebut dipraktekkan dalam keseharian oleh Benyamin Franklin (1706-90). Sebelum masa Benyamin, Ajaran Protestan tidak memiliki kekuatan untuk mendorong semangat kerja sesuai dengan ciri kapitalisme modern, dan melalui ajarannya rumusan Protestan mempunyai keterkaitan erat dengan perkembangan semangat kapitalisme. Ajaran Franklin yang merupakan pendapatnya menyatakan bahwa waktu adalah uang sehingga orang harus bekerja dan tidak bermalasan-malasan, (Max Weber, 1958).

Ajaran Franklin tetap dipandu dengan ajaran Calvinisme melalui ayahnya seorang Calvinistis keras dan secara konsisten tetap mengajarkan dia untuk mencari uang dalam tata ekonomi modern secara legal, karena merupakan hasil dari ekspresi kebajikan dan kecakapan dalam panggilan tugas. Kebajikan yang saleh akan menyenangkan Tuhan disamping membawa keberuntungan bagi pelakunya. Yang paling pokok adalah moralitas, bukan kepercayaan sehingga ajarannya lebih ditekankan pada praktek keseharian. Perpaduan ajaran dan kepercayaan yang dianutnya menjadikan kehidupan Franklin sangat teliti, hati-hati, bijaksana, rajin sungguh-sungguh dalam mengelola bisnis, serta penolakan dengan keras terhadap kenikmatan hidup spontanitas. Tujuan hidup adalah kemakmuran dan kekayaan, waktu adalah uang, memanfaatkan modal sesuai kepentingan, jujur dalam mengembalikan pinjaman, hemat dalam pemakaian uang dan sedikit demi sedikit uang tersebut ditabung untuk dijadikan modal yang akan mendatangkan keuntungan berlipat, (Kurt Samuelson, 1964).

Islam sangat menganjurkan sebuah kerja yang produktif sebagai motivasi awal yang harus dimiliki setiap individu. Kerja-kerja kemanusiaan merupakan perimbangan dari

kebutuhan rohani dan jasmani yang terpadu dan berimbang, (QS 2:201-2). Hal tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan sebagai *khalifah* dengan puncak keberhasilannya adalah nilai ketakwaan, sehingga Islam tidak mengakui sistem kelas dan prioritas-prioritas individual, (QS 49:13).

Kedudukan kerja dalam Ajaran Islam bukan sekedar kewajiban kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan tetapi lebih ditegaskan sebagai kewajiban yang bersifat religius dengan menempatkan hubungan kata-kata '*amal* (kerja) dengan kata-kata *iman* pada firman-firman-Nya. Hubungan tersebut mengandung konsekuensi bahwa kerja-kerja kemanusiaan yang tanpa dasar keimanan akan menjadi sia-sia, demikian juga dengan keimanan yang tidak diaktualisasikan pada sebuah kerja riil hanya akan menjadi rumusan yang kering dan mengambang. Aktivitas-aktivitas di dunia yang bernilai merupakan sesuatu yang penting bukan sekedar untuk agama tetapi berguna bagi seluruh hal yang berhubungan dengan agama. Frekuensi penyebutan kata kerja dalam Al-Qur'an sangat banyak dan dalam berbagai konteks pembicaraan menunjukkan pentingnya arti sebuah kerja yang bersifat produktif, (Mustaq Ahmad, 1995).

Keberadaan *makhluk* dan *khalik* menunjukkan bahwa Islam tidak sekedar agama, melainkan keterpaduan antara agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan *syariah*, sehingga kajian-kajian ekonomi tidak dibatasi pada sudut agama tetapi lebih ditekankan pada sudut pandang Islam. Islam memberikan kesempatan yang luas dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini berkaitan bahwa manusia adalah wakil Tuhan demikian juga dengan penciptaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan manusia, (QS 14:32).

Doktrin dalam Islam bahwa bekerja merupakan ibadah berimplikasi pada banyak hal. Dengan bekerja manusia dapat melan-

jutkan kehidupan dalam menjalankan amanat Tuhannya, menjaga dirinya serta dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar, (QS 9:105). Demikian juga dapat memenuhi kebutuhannya, keluarga dan masyarakat merupakan tindakan yang sangat terpuji. Setiap usaha manusia akan mendapatkan imbalan berupa karunia (*rizqi*) di dunia dan berlaku untuk seluruh makhluk hidup dan berupa pahala di akhirat, (QS 11: 6, 11).

Hadits juga banyak menganjurkan nilai-nilai yang mendorong bekerja walaupun tidak harus ada yang memanfaatkan hasil yang diperoleh, sebagaimana anjuran untuk menanam biji pohon walaupun akan datang hari kiamat. (Bukhari Muslim). Dalam kondisi normal, manusia diwajibkan untuk bekerja dan tidak diperkenankan menjadi beban orang lain dalam perekonomian. Anjuran bekerja secara produktif merupakan doktrin yang asasi sebagai lawan pengangguran dan meminta-minta. Banyak periwayatan hadist dan pendapat sahabat yang mencela pengangguran ekonomi, (*Sahih Bukhari*): Kehidupan muslim yang baik sangat identik dengan keteraturan penggunaan waktu, baik untuk menjalankan aspek ibadah maupun untuk bekerja. Secara mendasar, Al-Qur'an menentang tindakan malas, menyia-nyiakan waktu dan melakukan hal-hal yang tidak produktif, (QS 103:1-3). Bekerja merupakan tindakan kongkrit manusia yang dapat memberikan status keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat, karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan proses kerja kemanusiaan, (QS 6:132).

Perbedaan secara mendasar antara Al-Qur'an dan Injil adalah sebagai berikut. Dalam Al-Qur'an kerja bukanlah sebagai hukuman, akibat Adam dikeluarkan dari Sorga dan diturunkan ke dunia. Dalam Injil kerja merupakan hukuman sebagai dampak dikeluarkannya Adam dari kerajaan Surgawi. Perbedaan tersebut sekedar perbedaan teologis dari ajaran masing-masing, yang

tidak begitu relevan dijadikan referensi mutlak dalam kehidupan keseharian.

### **Apresiasi Agama tentang Aktivitas Bisnis**

Agama Kristen dan Islam tidak melarang aktivitas perekonomian yang dilakukan secara benar menurut ajaran agama. Aktivitas perekonomian diidentikkan dengan dunia perdagangan yang merupakan mayoritas mata pencaharian penduduk, di samping pertanian, (Ahmad Abdel Fattah, 1987). Aktivitas perniagaan, merupakan bentuk profesi yang banyak mengundang diskusi berkaitan dengan kualitas etis yang dimiliki para pelakunya, sehingga masyarakat dan ajaran agama sangat *concern* terhadap kegiatan tersebut.

Doktrin Kristen yang secara mendasar sangat kritis terhadap kekayaan dan uang serta hampir seluruh firman yang terdapat dalam perjanjian lama dan baru yang berkaitan dengan harta adalah perintah untuk menyerahkan kekayaan kepada orang miskin, sebagaimana yang dituntut Yesus kepada Yudas. Konsep tersebut menyatukan orang kaya yang hampir-hampir tidak dapat lepas dari dosa dan kutukan Tuhan, (Lukas 6:12). Dalam pemahaman ajaran Gereja Kristen lama, aktivitas keduniaan bersifat daging dan perdagangan merupakan aktivitas yang dapat membawa manusia menuju kekayaan dan harta. Pandangan tersebut menempatkan profesi dagang menjadi aktivitas yang kurang pantas untuk dilakukan umat Kristen. Para teolog telah merumuskan pandangan mereka tentang penolakan terhadap profesi perdagangan yang dihubungkan dengan keimanan. Umat Kristen yang tetap memilih profesi perdagangan dikeluarkan dari gereja, bahkan dihadapkan pada pilihan yang keras menjadi seorang pedagang atau hidup dalam keimanan Kristen, (K. Bertens, 2000). Pandangan para teolog yang sangat negatif terhadap perdagangan menjadi referensi mutlak yang sangat terkenal.

Tidak semua tokoh Kristen berpandangan negatif terhadap perdagangan, Thomas Aquinas melihat profesi dagang pada proporsinya dengan menekankan pada pelaku bisnis. Dalam pandangannya, bekerja untuk melanjutkan kehidupan tetapi menolak penipuan dan praktek curang dalam bisnis tetapi secara implisit mengakui adanya profesi perdagangan sebagai kegiatan mencari keuntungan.

Pandangan dunia Kristen terhadap kekayaan mengalami perubahan secara mendasar pada era protestanisme. Allah telah memanggil manusia dengan menetapkan tugasnya, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terpilih dengan mendapat rahmat-Nya. Misteri-misteri Protestan tersebut dapat dijalankan melalui aktivitas duniawi, hal tersebut merupakan sarana paling sesuai untuk menghilangkan segala keraguan imani. Reformasi tersebut menimbulkan sikap yang lebih positif dalam melihat dunia perdagangan. Dalam pandangan Protestan, mendapatkan keuntungan melalui perdagangan merupakan berkat Allah terhadap kerja keras orang beriman, (Max Weber, 1958).

Pandangan klasik tersebut berkembang dan mendominasi pembicaraan tentang kesetiaan buruh dan tingkat upah yang rendah sehingga ketergantungan kaum buruh semakin besar dianggap sebuah keadaan yang sangat membahagiakan Tuhan. Perubahan konsep tersebut yang membawa pada pembenaran eksploitasi terhadap buruh dan hanya aktivitas majikan saja yang merupakan panggilan Tuhan. Terdapat semboyan bahwa kerja dan industri merupakan kewajiban mereka kepada Tuhan. Ide-ide ajaran Protestan tersebut dianggap sebagai awal dari kapitalisme modern, yang merupakan bentuk rasionalisme kerja dengan ketelitian, ketekunan, hemat, sanggup menahan diri. Ide ini telah menjadi sikap *imperative* individu protestanis. Kapitalis modern telah menjadi proses *survival of the fittest* yang menempatkan manusia dilahirkan

untuk saling berhadapan untuk tetap hidup. Proses kepercayaan diri yang sangat kuat dalam kalangan protestanis telah melahirkan sikap individualisme kuat pada tahap kedua, yaitu ide pemisahan semua urusan yang berhubungan antara negara dengan Tuhan, (Max Weber, 1958).

Islam, dalam ajarannya sangat memandang positif terhadap aktivitas perdagangan, kegiatan ekonomi dan kepemilikan harta. Agama Islam turun pada lingkungan masyarakat pedagang secara turun-temurun, sehingga apresiasi ajarannya sejak era pra modernpun tidak ditemukan sikap yang memusuhi dan mencurigai kegiatan tersebut. Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam merupakan seorang pedagang, demikian juga perkembangan Ajaran Islam generasi pertama banyak dilakukan melalui perdagangan ke seluruh negara, (Hasan Ibrahim, 1957).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist banyak memuat tema bisnis sebagai kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari kriteria agama itu sendiri. Ajaran tersebut memuat pujian terhadap pelaku bisnis yang menjalankan secara benar dan mencela bagi pelaku yang mengabaikan Ajaran Islam dan mempraktekkan perilaku bisnis sebelum datangnya Islam, (Subhi Mahmasani, 1952). Islam sangat menekankan perdagangan yang jujur dan adil sebagai kegiatan mencari keuntungan, karena hal tersebut merupakan cerminan umat dalam merefleksikan agamanya. Dunia perdagangan merupakan kegiatan yang dapat membawa pelakunya pada kelompok yang mendapat pancaran Illahi, (QS 24:37) dan merupakan karunia dari Tuhannya, walaupun dilakukan dengan menempuh perjalanan jauh pada semua musim, (QS 106:1-4). Legalitas Al-Qur'an dalam perdagangan memberikan kebebasan kepada umatnya dengan tidak merugikan orang lain dan melanggar batasan agama, (QS 2:275). Banyak *statement* yang memuji pelaku bisnis yang jujur dan adil, tetapi juga mengutuk



perbuatan tercela dalam profesi tersebut, (Sunan Tirmidzi, 1964).

Kedudukan bisnis dalam Islam sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memberi pengajaran cara bisnis yang benar dan praktek bisnis yang salah, bahkan menyangkut hal-hal yang sangat kecil. Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut dijadikan referensi utama dalam pembahasan-pembahasan kegiatan ekonomi lainnya dalam Islam, sebagaimana pada mekanisme kontrak dan perjanjian baru yang berkaitan dengan negara non muslim yang tunduk pada hukum perjanjian barat, (William Ballantyne, 1990).

Iklim perdagangan yang akrab dengan munculnya Islam, telah menempatkan beberapa tokoh sebagai pedagang yang berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh kemampuan *skill* maupun akumulasi modal yang dikembangkan. Dalam pengertiannya yang sangat umum, maka dunia kapitalis sudah begitu akrab dengan ajaran Islam maupun para tokohnya. Kondisi tersebut mendapatkan legitimasi ayat Al Qur'an maupun Hadist dalam mengumpulkan harta dari sebuah usaha secara maksimal (Maxime Rodinson, 1982).

Ajaran-ajaran keagamaan secara khas melalui doktrin yang dikembangkan dari ajaran dasarnya baik oleh tokoh generasi awal, pengikutnya, maupun doktrin sekundernya telah mengambil posisi tertentu antara individualisme dan sosialisme. Masing-masing ajaran mempunyai titik tekan yang berbeda walaupun secara doktrin mendasar mengakui keduanya sebagai pandangan hidup yang berlaku bagi umatnya. Ajaran individualisme dalam Protestan mempengaruhi sikap kebebasan, dan lebih luas dalam hak kepemilikan, penggunaan, dan konsumsi suatu modal atau benda dalam lalu lintas perekonomian. Demikian juga ajaran Islam yang cenderung sosialis mempunyai pengaruh yang signifikan pada

kepemilikan, penggunaan, dan konsumsi suatu benda atau modal dengan batas-batas sosial yang kuat.

## PERAN NEGARA DALAM AKTIVITAS EKONOMI

Negara merupakan institusi yang penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Tetapi peranan ideal negara tersebut dalam aktivitas ekonomi suatu masyarakat masih menjadi perdebatan. Adam Smith dengan konsep *invisible hand*-nya menganjurkan peranan negara yang minimal, sementara Nabi Muhammad juga menolak untuk menetapkan harga ketika terjadi kenaikan harga korma, (HR Anas bin Malik).

Konsep negara dalam Islam sering dirujuk pada contoh ideal masyarakat yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Praktek negara yang terjadi pada saat itu merupakan gambaran sebuah masyarakat yang sangat ideal, karena merupakan perpaduan antara otoritas wahyu dan manusia yang selalu dilindungi wahyu. Kedudukan Nabi sebagai Rasul dan pemimpin negara merupakan potensi yang sangat besar untuk memadukan seluruh aspek kehidupan manusia dengan ajaran agama secara bersamaan. Tema-tema umum bidang ekonomi terfokus pada keadilan, pemberantasan kemiskinan maupun distribusi kekayaan melalui berbagai institusi keagamaan saat itu.

Dalam menghadapi pembiayaan negara, Nabi mendirikan *bait al-mal*, suatu tradisi yang terpelihara sampai *khalifah* dan penerusnya, *bait al mal* adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai otoritas untuk menerima pajak, *zakat*, ataupun pemberian lain, dan mendistribusikan kepada yang memerlukan. Institusi ini juga berguna untuk membiayai peperangan dan membayar para pegawai pemerintahan, (Ahmaed Abdul Fattah, 1987). Arti pentingnya negara dalam perekonomian telah dikemukakan ekonom klasik dalam sejarah muslim, seperti Ibn

Sina, Imam al-Ghazali maupun Ibn Khaldun, (Zainal Abidin, 1979).

Tugas negara Islam secara prinsip adalah melindungi warganya untuk melakukan kebebasan dan hak-hak mendasar bagi manusia, (Fazlur Rahman, 1980). Titik tekan yang sangat penting, sebagaimana tema besar yang dikemukakan Rasul, adalah negara berkewajiban untuk mendistribusikan kekayaan secara adil merata sehingga dapat menjamin kehidupan layak bagi setiap individu, (M. Baqir Sadr, 1987). Bidang lain yang perlu penanganan serius adalah pengelolaan secara terbuka perolehan kekayaan negara melalui institusi keagamaan seperti *zakat*, *infak*, *sodaqoh* dan pajak. Keterlibatan negara dalam mekanisme pasar bersifat temporer, yaitu ketika mekanisme harga mengalami gangguan yang dapat mengganggu jalannya perekonomian, (Ibn Taimiyah dalam Yusuf Qorodhowi, 1997). Peran negara dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan sekaligus konsumen, (Monzer Kahf, 1995). Negara bertanggung jawab untuk memerangi praktek monopoli, penimbunan barang yang bermotif ekonomi, memberantas pasar gelap dan seluruh praktek jahat dalam dunia usaha. Perusahaan negara berhak mengambil alih kepemilikan pribadi terhadap sumber produksi yang bersifat publik, karena menyangkut kepentingan hajat orang banyak, (M. Baqir Sadr, 1987). Negara berhak menghukum aktivitas ilegal, seperti penimbunan barang dagangan, dan juga berhak memobilisasi dana jika diperlukan, (Musthaq Ahmad, 1990).

Peran negara yang terpenting dalam bidang ekonomi adalah merealisasikan ajaran-ajaran agama dalam sebuah tindakan yang riil yang dituangkan dalam program kerja dan kebijakan bidang ekonomi. Tugas ini adalah mengubah pemikiran menjadi sebuah tindakan nyata, mengubah nilai menjadi undang-undang yang diterapkan secara adil, serta mengubah moralitas

menjadi realitas yang aplikatif. Tugas tersebut ditunjang dengan mendirikan lembaga dan instansi yang menjaga, mengawasi dan mengembangkan sektor ekonomi dengan menerapkan kedisiplinan, serta menghukum bagi para pelanggar hukum. Ajaran agama dan prinsip-prinsip ekonomi perlu diterjemahkan dalam bahasa dunia sehingga tidak menjadikan sebuah ajaran yang mengambang dan melangit tanpa bisa direalisasikan, (M. Yusuf Q dan Umer Chapra).

Hubungan negara dengan ekonomi telah dikenal pada tahapan kedua dari sikap individualistik yang kuat. Ajaran tersebut menjadi embrio lahirnya orde kapitalisme tahap pertama, yaitu pemisahan negara dengan Tuhan. Konsep yang telah menjadi wacana keseharian berpadu dengan faham liberalisme yang berkembang secara pesat dengan slogan utamanya *laissez faire*. Slogan tersebut menolak segala bentuk campur tangan pemerintah atau negara dalam bidang ekonomi dengan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu. Pasar bebas, dalam asumsi aliran ini merupakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan persalan-persoalan ekonomi. Relasi ekonomis harus berjalan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, keadaan ekonomi ideal terjadi apabila mekanisme pasar dapat mempengaruhi seluruh relasi ekonomi, (K. Bertens, 2000).

Adam Smith adalah pendukung fanatik *laissez faire* dengan menganjurkan perdagangan sistem pasar bebas. Kondisi ini berkaitan dengan kuatnya campur tangan pemerintah dalam peraturan ekonomi saat itu sehingga individu tidak dapat secara bebas menentukan pilihan, (Sonny Keraf, 1996) Sikap penolakan Smith terhadap persoalan ekonomi tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan pada hal lain.

Dari beberapa tokoh liberalisme-kapitalisme, Adam Smith merupakan tokoh

yang paling rasional dalam mempolakan hubungan antara pemerintah dengan ekonomi. Pentingnya campur tangan pemerintah terlihat dalam keyakinannya bahwa campur tangan pemerintah demi menjamin kebebasan kodrati, keadilan, tatanan sosial dan keamanan setiap orang.

Tugas utama pemerintah terfokus pada tiga hal, yaitu: pertahanan-keamanan, penegakkan keadilan, pelaksanaan pekerjaan dan pranata umum. Secara umum tugas pemerintah paling pokok adalah menjaga dan menegakkan keadilan dengan menggunakan segala kekuatan agar masyarakat tunduk terhadap sebuah kekuasaan untuk tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Tugas tersebut menjadi semakin penting karena Smith melihat kenyataan bahwa di masyarakat timbul kesenjangan ekonomi yang disebabkan adanya hak milik pribadi. Faktor kedua dalam pandangan Smith, bahwa pasar bebas merupakan potensi yang menimbulkan konflik dan benturan kepentingan berbagai pihak yang didasarkan pada hak pribadi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan keadilan dan mengaplikasikannya pada hukum positif dan berlaku untuk seluruh individu dan masyarakat.

Pandangan Smith dan Keynes tentang peran pemerintah dalam perekonomian dijadikan model oleh negara-negara modern yang berbasis pada sistem kapitalis. Amerika merupakan perpaduan antara ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu dalam menentukan pilihan bisnisnya, tetapi di satu sisi peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan ekonomi, (Vernon A. Musselman, 1981). Peran pemerintah bukan sekedar menjadi wasit yang adil, tetapi lebih berpartisipasi aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan secara nyata pada perundangan tersebut memberikan jaminan sebuah usaha baik secara hukum maupun keamanan. Hal

tersebut merupakan upaya konkrit dalam mengatur perekonomian untuk kemakmuran individu yang perlu dipelajari oleh negara-negara muslim.

## **ASPEK INDIVIDU DAN SOSIAL DALAM INSTITUSI EKONOMI**

### **Kepemilikan dalam Islam dan Kapitalisme**

Kepemilikan terhadap harta benda merupakan hal mendasar bagi setiap individu dalam pengelolaan dan pemanfaatan pada aktivitas bisnis. Pemikiran sosial dan individual secara berkelanjutan mengakumulasi dalam bentuk sistem kompetisi dan pengembangan usaha dengan modal yang dimiliki serta batasan-batasan yang diperbolehkan dalam masing-masing ajaran dalam penggunaannya, (Taleqani, 1983).

Secara mendasar, doktrin ajaran Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang paling asasi dari seluruh harta adalah Allah, manusia menjadi “pemilik” atas harta hanya sebagai amanat dari Tuhannya. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia sebatas sebagai makhluk yang harus sesuai dengan ketetapan-Nya dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran-ajaran agama. Pengakuan Allah terhadap kepemilikan manusia dapat dilihat dari Firman-Nya, praktek dan rumusan yang telah dilakukan oleh generasi awal. (QS 33:27) Kepemilikan dalam Islam dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme seperti pengakuan terhadap benda tak bertuan, bekerja, pelimpahan hak dan transaksi yang dilakukan secara benar, (Wahbah, 1989).

Kepemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kesejahteraan orang lain, kepentingan umum dan ketentuan agama yang memberikan kewajiban tertentu pada kelebihan kepemilikan yang telah melampaui batas minimal. Kepentingan umum merupakan bentuk kepemilikan yang sangat kuat kedudukannya dalam Ajaran Islam, dan sangat dianjurkan ketika menyangkut hajat orang banyak. Doktrin tersebut dibarengi dengan anjuran-anjuran yang bersifat kolektif

seperti lembaga *wakaf*, tanah *mahmiyah* dan status masjid yang dianggap sebagai rumah Allah.

Kepemilikan yang diperoleh secara benar dan telah dikeluarkan kewajiban-kewajiban seperti zakat dijamin oleh agama, bahkan diwajibkan untuk selalu dijaga dari kejahatan orang lain yang ingin menguasai secara tidak sah. Banyak hadis yang memformulasikan dengan ungkapan mati syahid ketika orang yang berusaha mempertahankan hartanya itu meninggal. (HR Muslim). Demikian juga dengan rumusan yang diberikan oleh Syatibi dalam merumuskan kebutuhan primer (*doruriyat*), termasuk didalamnya adalah menjaga harta, (As-Syatibi, tt). Kewajiban melindungi harta bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi merupakan kewajiban setiap individu, baik terhadap muslim maupun non muslim.

Implikasi ajaran Islam terhadap kepemilikan sangat berpengaruh pada penggunaan, distribusi dan konsumsi sebuah komoditas. Batasan penggunaan tersebut melihat pada konsep halal dan haram yang merupakan doktrin mendasar pada ajaran Islam. Islam melarang penggunaan kepemilikan yang dapat mengakibatkan kerusakan, membahayakan dan merugikan orang lain, karena hal tersebut bertentangan dengan konsep dasar pemanfaatan kepemilikan sebagai wujud amanat dan *khalifah* Allah dan kemaslahatan umat, (Musthaq Ahmad, 1990). Konsep mendasar ini yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya.

Perbedaan antara halal dan haram bukan hanya mengharuskan adanya sebuah tujuan yang benar, tetapi meliputi seluruh sarana yang dipergunakan tidak mengandung unsur-unsur yang dikategorikan sebagai barang haram, (Ibn Rusyd, 1950). Kegiatan bisnis Islami tidak pernah mengenal investasi dan usaha yang mempunyai obyek bersifat haram, *gharar*, walaupun hal tersebut diperlukan sebagai kebutuhan manusia dan mendatangkan keuntungan secara materi.

Kepemilikan dalam Islam merupakan pertengahan antara paham kapitalisme dan sosialisme. Ajaran-ajaran dasar dalam Islam, tidak ada satupun yang menentang kepemilikan dan harta. Sindiran-sindiran yang diberikan Al-Qur'an dan tradisi berikutnya menyatakan bahwa harta terkadang sebagai cobaan dan dapat menjadikan fitnah di dunia dan akhirat bagi pemiliknya, (QS 64:15).

Dalam doktrin mendasar Ajaran Kristen manusia merupakan milik Allah, bukan milik dirinya sendiri, (Korintus I 6:19). Penegasan tersebut untuk menghindarkan akal manusia dan kehendaknya menguasai seluruh aktivitas kehidupannya. Usaha-usaha yang dilakukan bukan untuk tujuan kebahagiaan daging manusia melainkan untuk mengabdikan kepada Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan maupun kematian, (J. Calvin, 1980). Doktrin tersebut meletakkan dasar kepercayaan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan hidup manusia sangat tergantung pada berkat dari Allah. Penggunaan kekayaan yang benar dalam Kristen adalah apabila tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia.

Ajaran Richard Baxter mengenai kepemilikan dan penggunaannya menegaskan penggunaan kekayaan dengan sikap yang bodoh dan terpengaruh godaan daging merupakan perbuatan tercela yang menyebabkan adanya sikap santai (relaksasi). Istirahat abadi bagi orang-orang suci adalah di dunia nanti, sedangkan tugas manusia di bumi adalah menjalankan *state of grace*-nya demi kemuliaan Tuhan. Doktrin ini melarang penggunaan harta orang-orang kaya tanpa bekerja, walaupun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Bekerja dan berbuat produktif merupakan firman Tuhan yang berlaku pada orang kaya maupun miskin. Doktrin kerja produktif pada tahapan ini masih dibingkai oleh etika agama yang secara mendasar sangat menentang praktek

ketidakjujuran, ketamakan dan usaha-usaha untuk memperkaya diri sendiri, (Max Weber, 1958).

Perpaduan antara bekerja, penggunaan harta kekayaan sebagai suatu panggilan secara riil menghasilkan dua patokan, antara moral agama dan tingkat pentingnya produksi barang-barang oleh masyarakat yang berarti keuntungan. Dalam perjalanannya, kriteria keuntungan menjadi sangat penting dibanding penghargaan moral, sehingga dirumuskan doktrin pendukungnya. Tuhan dalam pandangan kaum puritan, telah memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk mendapatkan keuntungan yang harus secara sungguh-sungguh untuk diraih. Jika Tuhan menunjukkan jalan yang lebih banyak mendatangkan keuntungan tetapi memilih jalan lain yang lebih sedikit mendatangkan keuntungan maka manusia telah menghilangkan salah satu tujuan panggilan dan telah menolak untuk menjadi pelayan Tuhan serta menghindar dari segenap anugrah-Nya.

Pergeseran era ini ditandai menguatnya kaum borjuis yang mulai tumbuh dengan semangat keagamaan dan kebenaran formalnya, dan dengan perilaku yang tanpa cacat serta penggunaan kekayaan yang tidak bertentangan maka seorang borjuis merasa sedang menjalankan perintah Tuhan. Pada sisi lain, kekuatan askes keagamaan telah menyediakan tenaga buruh yang setia, rajin dan tekun dalam pekerjaannya sebagai tujuan hidup yang dikehendaki Tuhan. Kondisi yang demikian telah memberikan jaminan kepada kalangan borjuis untuk tetap mengakumulasi modal dengan tingkat keuntungan yang besar. Distribusi kekayaan dari Tuhan yang tidak merata tersebut dianggap sebagai dispensasi khusus dari "takdir illahi" yang merupakan misteri bagi manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi elemen mendasar bagi ekonomi kapitalis yang berlanjut pada kemudian hari dengan teori-teori ekonomi modern mengenai

produktivitas upah rendah para buruh dalam sistem produksi, (Max Weber, 1958).

Praktek-praktek bisnis yang berkembang tersebut telah mematikan akar-akar keagamaan dan kegiatan bisnis yang secara fungsional telah terpisah dari semangat keagamaan. Secara historis, lahirnya kapitalisme dilandasi semangat keagamaan. Tetapi dalam perjalanannya kapitalisme telah mematikan nilai-nilai keagamaan dengan melemahkan nilai-nilai etis dan ajaran itu sendiri.

John Locke merupakan tokoh yang pertama kali merumuskan liberalisme dalam hak milik, yang merupakan hak terpenting atas kehidupan dan kebebasan. Ide liberalisme menguat ketika digunakannya uang sebagai alat tukar yang memiliki fungsi tak terbatas. Ide kapitalisme pada diri Locke adalah pandangannya terhadap pekerjaan yang harus diukur dengan nilai tukar komoditas yang ada di masyarakat. Tokoh lain sebagai pendukung liberalisme adalah Adam Smith yang mengikuti tokoh sebelumnya mengenai pentingnya hak milik pribadi. Ungkapan yang dipergunakan Smith adalah *the sacred rights of private property* terhadap pentingnya hak milik. Secara substansi Smith, sebagaimana John Locke, menganggap bahwa kerja merupakan dasar kodrati dari hak milik pribadi tetapi memandang lebih jauh terhadap sifat eksklusif (sempurna) terhadap hak milik. Secara moral, menurut Smith legitimasi penonton tak berpihaklah yang mendukung terciptanya hak sempurna pada hak milik manusia, (Sonny Keraf, 1996).

Kepemilikan sebagai aset produksi dapat terkonsentrasi pada seseorang, walaupun tidak melanggar hak dan hukum tetapi membuka peluang untuk melakukan monopoli, (Maurice Z dalam Anthony Giddens, 1982). Hak milik yang tidak dibatasi menjadikan si kaya semakin kaya, sebaliknya si miskin yang tetap dalam kemiskinan. Sistem ini menempatkan

manusia pada posisi yang rancu dan tidak mampu menempatkan manusia sebagai makhluk individu dalam bingkai sosial. Dalam kapitalisme unsur kebersamaan sebagai manifestasi tanggung jawab bersama tidak direspon hampir pada keseluruhan lini sistem tersebut. Kondisi ini menimbulkan sikap egoisme dan kebebasan yang dikembangkan pada semua aspek yang berkaitan dengan ekonomi.

### **Mekanisme Kompetisi dalam Islam dan Kapitalisme**

Mekanisme perdagangan merupakan cara-cara yang ditempuh untuk membuka, mempertahankan, maupun memperluas jaringan pemasaran, untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Kondisi yang paling ideal dalam sebuah persaingan yang sempurna dengan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Hukum permintaan dan penawaran diserahkan sepenuhnya pada para konsumen yang mempunyai hak pilih dan para produsen yang mempunyai hak untuk menawarkan. Mekanisme pasar yang sempurna hampir tidak pernah tercipta dengan masuknya beberapa intervensi yang bermuatan politik, ekonomi maupun bentuk lain yang dapat mewarnai mekanisme pasar itu sendiri.

Kebebasan ekonomi dalam sejarah umat Islam sangat dijamin oleh ajaran Islam itu sendiri maupun negara yang menganut sistem pemerintahan Islam. Tradisi tersebut berjalan sejak zaman Nabi sendiri yang ditunjukkan dengan ketidaksediaan Nabi menetapkan harga. Harga didasarkan pada prinsip tawar menawar secara suka rela dalam perdagangan. Tidak ada satu mekanismepun yang dapat memaksa penjual untuk melepaskan komoditasnya dengan harga yang rendah dari harga pasar selama perubahan harga tersebut terjadi secara wajar. Dalam menjalankan mekanisme persaingan yang *fair*, Nabi melarang pembelian barang dari pedagang di jalan

(bukan di pasar) yang dimasukkan dalam golongan orang yang berdosa besar, (Ibn Rusyd, 1950). Kebijakan tersebut untuk menjaga keseimbangan informasi harga dasar pedagang dengan harga pasaran, sehingga dapat dicegah upaya-upaya untuk melakukan monopoli dengan melakukan pembelian secara besar-besaran pada harga di bawah pasaran.

Kerangka kebebasan dalam perekonomian Islam lebih ditujukan pada mekanisme kerja sama dibanding sistem persaingan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa praktek dagang yang diadopsi oleh ajaran Islam dari tradisi sebelumnya dan penekanan aspek sosial itu sendiri. Lembaga kerja sama yang paling tua dalam perekonomian Islam adalah *musyaraka* dan *mudaraba*. Tradisi kerja sama inilah yang menjadi latar belakang sistem perekonomian Islam pada seluruh aspek, baik yang berkaitan dengan modal, tenaga, pikiran, maupun tanah dan sumber daya ekonomi lainnya.

Secara umum lembaga perekonomian dalam Islam terbentuk dalam dua pola besar, yaitu jual-beli dan kerja sama. Sikap individualisme dan konsep sosial dalam Islam merupakan dua faktor yang dipadukan secara harmonis sehingga setiap pekerjaan dinilai mempunyai kegunaan yang maksimal ketika menguntungkan dan membantu orang lain (HR dalam Jalaluddin as-Suyuthi, 1966). Pendekatan sosial dalam Ajaran Islam sangat hirarkis dari setiap ajaran dan doktrin yang dikembangkan setiap generasinya yaitu berupa kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Unsur sosialisme dalam Islam diperkuat dengan dirumuskannya kewajiban kolektif (*fard kifayah*) sebagai salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim.

Sistem kerja sama dan kerja kolektif pada suatu kebaikan dalam Islam merupakan tema umum yang didukung oleh ajaran-ajaran dasarnya sebagai bentuk sosialisme dalam Islam, (QS 5:2). Prinsip persaudaraan

merupakan titik tekan dalam doktrin keagamaan melalui wahyu maupun tradisi keNabian, (QS 49:10). Tradisi kebersamaan tersebut terlembaga dalam Sistem Perekonomian Islami dengan menekankan kerja sama pada beberapa bidang usaha. Pembahasan mekanisme kerja sama sangat menonjol dan menjadi kajian utama dalam fikih muamalat setelah pembahasan jual-beli.

Praktek perekonomian muslim saat ini, sistem kerja sama tersebut sangat jarang dipraktikkan terutama yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam. *Musyaraka* yang dianggap sebagai bentuk kerja sama paling ideal dalam perekonomian Islam dan *mudaraba* hampir tidak mendapat respon dan hanya menempati prosentase yang paling rendah dari seluruh produk-produk bank Islam, (Abdullah Saeed, 1996).

Kalangan kapitalisme menganggap bahwa kompetisi merupakan mekanisme yang paling sempurna dalam menjalankan sebuah usaha sepanjang persaingan tersebut dilakukan secara adil dan fair. Pasar bebas merupakan mekanisme yang dapat menjamin dari aktualisasi hak kebebasan dan hak kepemilikan pribadi. Pasar bebas mendorong dan melindungi hak kebebasan sampai batas kemampuan maksimal individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Demikian halnya juga sangat melindungi hak kepemilikan pribadi terhadap kebebasannya untuk melakukan apa saja terhadap kepemilikan pribadinya tanpa campur tangan pemerintah, (Velasques, 1998). Aliran ini menolak setiap campur tangan dalam perekonomian. Mereka berkeyakinan bahwa relasi-relasi ekonomi didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi perekonomian yang baik terjadi jika mekanisme pasar dapat menentukan semua aspek yang berkaitan dengan ekonomi seperti, harga jual, besar gaji, kesempatan kerja, volume produksi dan tingkat keuntungan yang diperoleh. Kondisi sosio-

ekonomis yang paling baik terjadi jika kebebasan tersebut diartikan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam kompetisi dan persaingan. Kapitalisme sangat menolak sikap monopoli dan proteksionisme yang dapat mengganggu iklim usaha dan menjadikan usaha pada tingkat persaingan yang tidak *fair*.

Hak untuk berkompetisi merupakan dasar dari sebuah demokrasi yang merupakan upaya untuk mendapatkan sesuatu dan orang lain, juga mendapatkan kesempatan tersebut dengan iklim yang sama dan pada waktu yang sama. Kompetisi merupakan mekanisme yang menguntungkan untuk sebuah usaha dan konsumen, (Sonny Keraf, 1996). Para produsen komoditas yang sama akan bersaing dalam menciptakan produk yang terbaik dengan harga rendah, dan pelayanan yang baik untuk mendapatkan konsumen. sehingga konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginan mereka.

Pada kenyataannya, pasar persaingan sempurna tidak pernah terjadi dengan berbagai macam alasan terutama yang berkaitan dengan hal-hak di luar faktor ekonomi. Mekanisme harga pasar tidak tercipta dan persaingan mengarah pada sikap yang tidak *fair* dan memungkinkan terjadinya monopoli/oligopoli, (Robert B. Carson, 1987). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip liberalisme yang memungkinkan untuk menggunakan sebeb-bebasnya hak milik untuk melakukan usaha, sehingga para pemilik modal besar dapat mengalahkan pemodal kecil bahkan mematakannya. Prinsip tersebut menjadi mekanisme yang legal karena dianggap tidak melanggar hukum sehingga terjadi raksasa perusahaan dengan penguasaan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

### **Peran Institusi Ajaran Islam dan Kapitalisme dalam Struktur Perekonomian**

Akar kapitalisme lahir dari dua kekuatan doktrin yaitu doktrin keagamaan dan pada saat bersamaan bersanding dengan doktrin kebebasan. Ide panggilan Martin dipertajam oleh Calvin dengan mengumandangkan bahwa setiap manusia harus berusaha mengekspresikan panggilan melalui akses keduniaan dengan cara bekerja keras. Sifat bekerja keras merupakan sikap kemandirian yang secara bersamaan dikenalkan pada doktrin kalangan protestan dengan tidak mempercayai segala bentuk perantara magis dalam berhubungan dengan Tuhan. Sikap inilah yang menjadi tonggak munculnya paham individualistik tahap pertama dan melahirkan etos kerja yang tinggi, teliti, tekun dan rasional dalam tindakan-tindakan ekonominya, (Taufiq Abdullah, 1988).

Ajaran Islam dan Protestan sangat menghargai aktivitas bisnis sebagai kegiatan mencari keuntungan sepanjang dilakukan menurut ajaran agama yang telah ditetapkan. Doktrin Protestan yang tidak mengenal sarana magis kecuali Tuhan itu sendiri menimbulkan sikap percaya diri yang sangat tinggi sebagai embrio individualisme tahap pertama. Sikap individualistik berkembang dan mendorong tuntutan pemisahan negara dengan Tuhan. Hubungan antar individu dengan diserahkan kepada masing-masing individu sebagai manifestasi pertanggung jawabannya. Sikap-sikap inilah yang menjadi embrio kapitalisme tahap pertama. Doktrin individualistik tersebut bersamaan dengan lahirnya paham kebebasan individu yang dikenal dengan slogan mereka *laissez faire*. Dalam bidang ekonomi aliran liberalisme sangat mengagungkan hak milik pribadi dan menolak segala bentuk campur tangan negara. Doktrin mereka adalah pasar bebas sebagai sistem paling sesuai dengan menekankan pada hukum permintaan dan penawaran. Pasar bebas tersebut dapat

menentukan relasi ekonomi baik yang berkaitan dengan jumlah komoditas, tingkat upah, harga, kesempatan kerja dan seluruh aspek ekonomi dan tidak memerlukan rumusan moral tersendiri. Doktrin yang dikembangkan bahwa *business is amoral*, bisnis tidak ada sangkut pautnya dengan moral sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang tidak melanggar hukum.

Sistem individualisme sangat menolak sikap *free rider* sebagai benalu yang menumpang hidup pada orang lain tanpa mengeluarkan keringat. Pandangan kapitalis bahwa orang tersebut tidak mengakui dan menghormati hak sesama untuk menikmati hasil, sehingga rumusan paling mendasar bagi mereka bahwa orang tidak berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu.

Tujuan utama sebuah usaha adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini merupakan pergeseran doktrin bahwa bekerja untuk memenuhi kepentingan pribadi dan membantu sesama manusia. Penyimpangan ide-ide keagamaan yang membangun dasar semangat kapitalisme ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa sikap kaum borjuis selalu ingin mendapatkan keuntungan dan memperluas bidang usaha dengan membayar seminim mungkin upah buruh. Sikap rajin, tekun dan ketergantungan yang kuat dari kaum buruh terhadap tuannya merupakan modal yang sangat berarti dengan merumuskan bahwa membangun industri merupakan kewajiban asasi terhadap Tuhan. Kelebihan harta yang dimiliki kaum borjuis merupakan pengecualian dari sikap keadilan Tuhan dari orang-orang yang tidak beruntung. Agama telah menjadi alat legitimasi setiap tindakan kaum kapitalis yang secara bersamaan telah mematenkan nilai-nilai agama itu sendiri. Ide-ide pemisahan antara ekonomi dan agama, Tuhan dan peran negara telah mengarahkan sikap mengkultuskan individu di atas segalanya, (Carson, 1987). Sikap individualistik tersebut mendorong



ketidak sempurnaan pasar, seperti monopoli dan praktek kecurangan lainnya. Pergeseran-pergeseran nilai individualistik ke arah yang lebih sosial dan humanis mulai dikembangkan para pemikir kapitalis modern sebagai upaya kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan. Masyarakat kapitalis telah merumuskan dasar filosofi sebagai kerangka dasar yang memberikan ciri khas dari eksistensi mereka, (Fred L. Fry, 1998).

Islam dalam doktrinnya merupakan agama yang berlaku untuk semuanya, merupakan agama terakhir dari agama samawi. Islam menyebut dirinya sebagai agama yang universal, sehingga ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan merupakan kaitan yang erat yang tidak dapat dipisahkan dengan agama itu sendiri. Kepatuhan terhadap agama berarti mentaati seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya, (QS 21:107).

Ajaran individualistik dalam Islam sebatas pertanggungjawaban manusia kepada pencipta-Nya, sebagaimana halnya otoritas Tuhan dalam menentukan derajat ketaqwaan seseorang dalam hidupnya. Konsep individualistik tersebut tidak berlaku (setidaknya tidak pernah dianjurkan) terhadap perbuatan yang bersifat muamalat, bahkan pada pelaksanaan ibadah *mahdah* (murni). Melakukan shalat merupakan kewajiban setiap individu muslim sebagai konsekuensi terhadap kepatuhan terhadap ajaran agama akan tetapi pengerjaannya dianjurkan (bahkan sebagian mewajibkan) dengan konsep *jama'ah* (secara bersama-sama). Konsep kebersamaan dalam ritual keagamaan inilah yang menjadi konsep sosial dalam Islam, sehingga hampir seluruh aktifitas ibadah pokok dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai sosial itu sendiri. Shalat berjamaah dan zakat merupakan contoh institusi dalam Islam yang mendorong semangat kebersamaan/sosial.

Aspek sosial dalam Islam yang sangat kental tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar pada aspek kehidupan yang lain, sebagaimana halnya dalam perekonomian. Pengakuan terhadap milik pribadi sebatas kebutuhan untuk memenuhi kewajiban agama, sedangkan memajukan kepentingan umum dan hak milik umum tidak terbatas. Walaupun, secara timbal balik kepentingan umum haruslah menjamin berlangsungnya kemerdekaan pribadi.

Konsep sosial dalam ajaran Islam yang sangat menekankan kebersamaan, sering diterjemahkan sebagai pelaksanaan sebuah kerja secara bersama-sama tanpa menekankan pada sisi kualitas yang harus disandang individu sebelum melakukan pekerjaan secara bersama. Pemahaman yang demikian menimbulkan etos kerja yang rendah. Bahkan, ulama merumuskan sebuah kewajiban bersama (*fard al-kifayah*) sebagai kewajiban yang dapat diselesaikan oleh seorang muslim saja yang difahami secara sempit. Pemahaman semacam ini bisa mendorong *free rider* dalam umat Islam, di mana satu golongan umat Islam mengandalkan pada lainnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Konsep sosial digabung dengan faham fatalistik melahirkan kepasifan yang ekstrem, suatu konsep yang bertentangan dengan konsep kemerdekaan manusia. Manusia digariskan oleh nasib misteri tanpa ada upaya untuk memperbaiki dan mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik.

## PENUTUP

Ajaran agama mempunyai relevansi positif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi melalui berbagai ajaran-ajarannya. Akar individualistik Protestan telah melahirkan etos kerja yang tinggi, rasional dalam tindakan ekonomi, dan menjadi embrio kapitalisme. Islam yang didukung oleh ajaran yang lengkap dan berciri sosialis belum dapat melahirkan sikap etos kerja dan cenderung kurang fokus pada level konsep

operasional (misal, pemahaman terhadap fikih). Ajaran agama tersebut memberikan ciri tersendiri ketika diimplementasikan dalam aktivitas keseharian. Corak sosialisme yang dominan pada ajaran Islam menekankan sistem kerja sama dibandingkan sistem kompetisi yang diadopsi oleh kapitalisme.

Ajaran sosial Islam tersebut dalam tahap implementasi melahirkan eksese-eksese negatif yang tidak diinginkan, seperti *free-rider* atau pasifisme ekstrim, meskipun pada beberapa segi ajaran tersebut mempunyai kelebihan. Studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk merumuskan pendekatan yang tepat untuk meminimalkan eksese negatif tersebut, sambil mempertahankan kelebihan pendekatan sosial tersebut. Kapitalisme pada tahap awal menunjukkan sisi negatif, seperti ditunjukkan oleh eksploitasi terhadap kaum lemah (misal, buruh) oleh kapitalis. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, kapitalisme mampu menampilkan perbaikan-perbaikan sehingga sisi humanisme kapitalisme menjadi terlihat. Sejarah kapitalisme tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan terhadap sisi negatif Islam sangat mungkin dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Musthaq, (1995). *Business Ethics in Islam*, CET. I, Islamabad: IIIT.
- Ahmad. H. Zaenal Abidin, (1979). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Asqolaniy, ibn Hajr, tt. *Bulughu al-Maram*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Khafif, Ali, (1996). *Ahkamu al-Mu'amalat as-Syar'iah*, cet. 1, Cairo: Dar al-Fikr.
- Al-Qodi, Mukhtar, (1949). *Ar-Ra'yu fi al-Fiqh al-Islamiy*, cet. 1, Cairo: al-Fikrah.
- Az-Zuhaili, DR. Wahbah, (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, cet. 3, jilid IV Damaskus : Dar al-Fikr.
- Calvin, Yohanes, (1980). *Institutio (Pengajaran Agama Kristen)*, ab. Ny. Winarsih Arifin, Th. Van den End, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Carson, Robert B. (1980). *Economic Issues Today*, New York: St. Martin Press.
- Chapra, M. Umer, (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet. I, a.b Nurhadi Ihsan , Rifqi Amar SE, Surabaya: Risalah Gusti.
- Cristensen, C. Roland, & Irwin, tt *Business Policy (text and cases.*, cet. 5
- El-Ashker, Ahmed Abdel-Fattah, *The Islamic Business Enterprise*, Sdney: Croom Helm Ltd. 1987
- Faridi, Dr. F.R., (1995). *Islamic Principles of Business Organisation and Management*, cet. 1, New Delhi: Qazi Pub.
- Fitzpatrick, Joseph P., S.J. (1967). dalam Donald N. Barret (ed.) *Values in America*, London : Notre Dame.
- Giddens, Anthony (ed.), (1982) *Classes, Power and Conflict*, USA: UCLA Press.
- Dr. G.C. van dan Dr. B.J. Boland, (1987). *Dogmatika Masakini*, cet. IV, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Halim, Fahrizal A., *Privatisasi Agama dalam Masyarakat Kapitalistik*, [www.google.com](http://www.google.com)
- Hasan, DR. Hasan Ibrahim, (1957). *Tarikh al-Islam*, cet.IV, jilid. 1, Cairo: an-Nahdah al-Misriyyah.
- Hasan, Ahmad, (1984). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, cet I, a.b. Abah Garnadi, Bandung: Pustaka.
- K. Bertens, (2000). *Pengantar Etika Bisnis*, cet. I Yogyakarta: Kanisius.
- Kahf, Monzer, Ph.D. (1995). *Ekonomi Islam*, cet. I, a.b. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, DR. A. Sonny, (1996). *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius, cet. I Niftrik,
- Keraf, DR. A. Sonny, (1999). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, cet. 2 Yogyakarta: Kanisius.

- Khafif, Ali, (1952). *Ahkamu al-Mu'amalat as-Syar'iyah*, cet. 4 Cairo: as-Sunnah Muhammadiyah.
- Mahmasani, DR. Subhi, 1952/1371 *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islamiy*, cet. 2 Beirut : Dar al-Kasyaf.
- Mannan, Prof. M. Abdul, MA, Ph.D. (1995) *Teori dan Praktek Eakonomi Islam*, a.b. Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- McGrath, Alistier E, (1997). *Reformation Thought*, cet. VII, Britain : MPG Book Ltd.
- More, Richard K., *The Story of Capitalism Begins*, [www.cyberjournal.org](http://www.cyberjournal.org),
- Musa, DR. M. Yusuf, (1954). *Al-Buyu' wa al-Mu'amalah al-Mu'asiroh*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiy.
- (Musnad Ahmad, Bab 6 Baqi Musnad al-Mukassirin, hadis ke-12512, CD Hadis)
- Musselman, Vernon A, Eugene H. Hughes, (1981). *Introduction to Modern Business*, cet. 8 America: Prentice-Hall.
- Nababan, Dr. SAE. (1968). (red.), *Panggilan Kristen dalam Pembaharuan Masyarakat (Laporan Konprensi Nasional Geredja dan masyarakat)*. Jakarta : BPK.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, (1981). *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Nasir, Nanat Fatah, (1999). *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, cet. I, Bandung : Gunung Jati Press.
- Qardhawi, DR. Yusuf, (1997) *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, ab. KH, Didin Hafidhuddin, Msc. Dkk, Jakarta: Rabbani Press.
- Qutb, Sayyid, (tt). *Islam the Religion of the Future*, Beirut : The Holy Koran.
- Roberts, Richard H (ed.) (1995). *Religion and The Transformations of Capitalism*, cet. I, London: Routledge.
- Roberts, Richard H (ed.), (1995). *Religion and The Transformations of Capitalism*, cet. I, London : Routledge.
- Rodinson, Maxime, (1982) *Islam dan Kapitalisme*, cet. I, a.b. Asep Hikmat, Bandung : Iqra.
- Sadr, Muhammad Baqir, (1987) *Iqtisoduna*, cet. XX, Beirut : Dar al-Ma'arif.
- Saeed, Abdullah, (1996). *Islamic Banking and Interest*, Leiden: EJ. Brill
- Seminari Theologia Injili Indonesia, (1985), *Kepercayaan dan Kehidupan Kristen*, cet. I, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sunan at-Tirmidzi*, Libanon: dar al-Fikr, 1964/1384, jilid I, cet. 1.
- Syaltut, M, (1959). *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: al-Azhar,
- Taufiq Abdullah (ed.) (1988), *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, cet. V, Jakarta: LP3ES.
- Tawney, R.H., (1954) *Religion and The Rise of Capitalism*, New York: New American Library Inc.
- Velasquez, Manuel G, (1998) *Business Ethics*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Weber, Max, (1958). *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalisme*, ab Talcott Parsons, New York: Charles Scribner's Son's.
- \_\_\_\_\_, (1965). *The Sosiology of Religion*, a.b. Ephraim Fischhoff, London : Methuen Ltd.
- Al-Qur'an al-Karim, (1983). Jakarta: Departemen Agama.
- Al-Kitab, (1963). Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia.
- Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 3 VII Tahun 1997.